



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 264 TAHUN 2024

KOTA MADIUN

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa surat PPS Nomor perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPS Kelurahan Sogaten; dan Surat Keputusan Lurah Nomor 800-401.401.302.2/036/2024 tentang Penunjukan Pegawai yang ditugaskan pada secretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 336/PK.01-BA/3577/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
 - d. Dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Keputusan komisi pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian tetap Sekretriat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 257
 Tahun 2024 tentang Pemberhentian tetap Sekretariat Panitia
 Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil
 walikota Madiun Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU

:

Menetapkan dan Mengangkat: sdr. Dely Ema Noviana, S. Si Sebagai sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tmur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

KEDUA

:

:

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Ditetapkan di Kota Madiun Pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubmas

Dwi Arifianto